



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS KEHUTANAN

Jalan Mentok Nomor 205 Kota Pangkalpinang 33133 ☎/☎ : (0717) 439 065

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 188.44/ ๘๑๑ /DISHUT/2020

TENTANG

TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS KEHUTANAN
TAHUN ANGGARAN 2020

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa Saudara yang nama - namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi persyaratan untuk disertai tugas sebagai Tim Pengendalian dan Evaluasi (DALEV) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Tim Pengendalian dan Evaluasi (DALEV) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4033);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 seri A);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 7 seri A);
14. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1046.d/BAKUDA/2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Yang Mewakili Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020; ✓

15. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/003/DISHUT/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pelaksana Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Tim Pengendalian dan Evaluasi (DALEV) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengendalian dan Evaluasi (DALEV) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020, sebagaimana diktum KESATU terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota, mempunyai tanggungjawab, tugas dan kewajiban sebagai berikut

1. Ketua

- Mengkoordinasikan anggota dalam pengumpulan data, pembahasan, analisa dan penyajian laporan.
- Melaporkan penyusunan laporan kepada penanggungjawab.
- Melaksanakan tugas dan tanggungjawab berpedoman pada Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Sekretaris

- Memproses data, pembahasan, analisa dan menyusun penyajian laporan.
- Melaporkan penyusunan laporan kepada penanggungjawab.
- Melaksanakan tugas dan tanggungjawab berpedoman pada Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Anggota

- Mempersiapkan dan mengumpulkan data kegiatan.
- Menyusun dan menganalisa data dalam format yang ditentukan.
- Menyajikan hasil dan menyiapkan dokumen yang ditentukan.
- Bertanggung jawab kepada Ketua.
- Melaksanakan tugas dan tanggungjawab berpedoman pada Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dana APBD Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 dengan Kode Rekening : 3.04.3.04.1.01.06;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Maret 2020

KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



H. MARWAN, S. Ag
Pembina Utama Muda
NIP. 19700814 199203 1 002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan

REKAM PENYIMPANAN	
SEK. LINTAS	
KASI <i>Ko. Candaan</i>	<i>[Signature]</i>
STAF <i>Perencanaan (Bunk)</i>	<i>[Signature]</i>

Lampiran I
 Keputusan Kepala Dinas Kehutanan
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 Nomor : 188.44/ 099 /DISHUT/2020
 Tanggal : 2 Maret 2020
 Tentang : Tim Penyusun Desk
 Pengendalian dan Evaluasi
 (DALEV) Tahun Anggaran 2020

SUSUNAN NAMA TIM PENYUSUN DESK PENGENDALIAN DAN EVALUASI
 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
 TAHUN 2020

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM/OK
1.	EDI KURNIADI, S.ST., M.M NIP. 19730518 200212 1 004	Ketua	Rp. 750.000,00
2.	SLAMET RIYANTO, S.Hut NIP. 19750517 200501 1 009	Sekretaris	Rp. 500.000,00
3.	OKTEDY ANDRYANSAH, S.Hut., M.Si NIP. 19811023 200604 1 009	Anggota	Rp. 350.000,00
4.	DIAN SETIAWAN, S.Si.,M.Si NIP. 19850911 201001 1 017	Anggota	Rp. 350.000,00
5.	RENTI HERYANI, SP NIP. 19800607 201001 2 004	Anggota	Rp. 350.000,00
6.	ADE PURNAMASARI, S.E NIP. 19870811 201001 2 012	Anggota	Rp. 350.000,00
7.	RATIH PURNAMASARI, S.Hut NIP. 19900527 201503 2 001	Anggota	Rp. 350.000,00

Ditetapkan di Pangkalpinang
 pada tanggal 2 Maret 2020

KEPALA DINAS KEHUTANAN
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SEKRETARIS	
KACI	<i>Perencanaan</i>
	<i>[Signature]</i>

[Signature]
 H.MARWAN, S.Ag
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700814 199203 1 002